



**PENETAPAN**

**Nomor: 7/Pdt.G.S/2020/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pasir Pengaraian Di Pasir Pengaraian**, tempat kedudukan Jl. Raya Tuanku Tambusai Komplek Ruko Pasir Putih Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Kurnia Putra, Advokat yang berkantor di Jl. Pemuda, Gg. Repelita Iii No. 08, Rt. 002/004, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekapi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I;**

**BRI** Unit Kota Tengah, Tempat Kedudukan Kota Tengah Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, sebagai **Penggugat II;**

**MELAWAN**

- 1 Nama : Suriana  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Alam/8 April 1982  
Alamat : Tanjung Alam Rt 001 /Rw 004, Desa Kepenuhan Barat Kepenuhan, Rokan Hulu, Kepenuhan Barat, Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, Riau  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani / Karyawan Swasta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2 Nama : Wandi  
Tempat/Tanggal Lahir : Perawang/22 Juni 1987  
Alamat : Tanjung Alam Rt 001 /Rw 004,, Kepenuhan Barat, Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, Riau  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Petani / Karyawan Swasta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 24 Juli 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan Gugatan Sederhana terlampir didalam berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Prp;

Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Prp

Halaman 1 dari 3 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik (*e-summons*) ke alamat email Pemohon yaitu *yudiquinza@gmail.com* yang dibuat dan dikirim oleh EVA SURYANI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat dan dikirim oleh EVA SURYANI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 29 Juli 2020 dan 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Para Pihak tanpa pemberitahuan ataupun alasan yang sah atau disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Hakim berpendapat Para Pihak tidak serius dengan mengajukan Gugatan Sederhananya yang diajukannya, maka dengan tidak hadirnya Para Pihak atau wakilnya yang sah untuk itu pada sidang pertama, Kedua dan Ketiga setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Para Pihak dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Prp, Gugur;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mencoret perkara permohonan Pemohon Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Prp dari Register perdata Gugatan Sederhana;
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberitahukan isi penetapan ini kepada Para Pihak yang tidak hadir dipersidangan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Prp

Halaman 2 dari 3 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanpa dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

## HAKIM

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, S.H.

## Rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Panggilan	:	Rp. 640.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
4.	Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
5.	Materai	:	Rp. 6.000,00
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		:	<u><b>Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).</b></u>